

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Diarangi mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB IV

PENUTUP

4.1 Kesimpulan

Dari hasil penelitian yang penulis uraikan maka penulis dapat mengambil beberapa kesimpulan, yaitu:

1. Penerapan sanksi administrasi terhadap ketidakpatuhan membayar PBB pada kantor BAPENDA Kabupaten Kampar belum berjalan sebagaimana mestinya. Dikarenakan masih banyak kendala yang dihadapi baik yang berasal dari wajib pajak, objek pajak ataupun yang berasal dari aparat pemungut sanksi administrasi berupa denda 2%.
2. Penerapan sanksi berupa bunga sebesar 2% juga diterapkan oleh BAPENDA Kabupaten Kampar alasannya adalah agar wajib pajak PBB segera membayar kewajibannya sehingga target anggaran yang berasal dari PBB dapat tercapai dan terciptanya tertib administrasi bidang perpajakan. Dan penerapan sanksi administrasi berupa pidana tidak diterapkan pada kantor BAPENDA Kabupaten Kampar karna tidak adanya sanksi yang dijatuhkan oleh hakim pidana dalam suatu putusan dalam sidangnyanya kepada wajib pajak, belum ada wajib pajak maupun pejabat pajak yang telah melakukan perbuatan-perbuatan yang melanggar dibidang perpajakan Undang-undang diancam dengan sanksi pidana.
3. Faktor-faktor penghambat dalam penerapan sanksi administrasi ini adalah kurangnya data tentang objek pajak dan subjek pajak, wajib pajak tidak memahami adanya penerapan sanksi dan kurang disiplin dalam membayar

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

kewajiban perpajakannya dengan tepat waktu dan kurang kesadarannya dalam membayar pajak, masih terdapat wajib pajak yang tidak mengetahui bahwa tanah atau bangunan yang ia miliki adalah merupakan objek pajak, kurangnya sosialisasi dari aparat perpajakan

4. Terdapat perbedaan tarif Pajak Bumi dan Bangunan yaitu 0,5% dari UU PBB P2 sedangkan tarif Pajak Bumi dan Bangunan menurut Perda tidak sesuai dengan UU PBB yaitu sebesar 0,1%.

4.2 Saran

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, adapun saran yang ingin penulis sampaikan adalah:

1. Guna menghadapi faktor-faktor yang menjadi hambatan dalam pelaksanaan penerapan sanksi administrasi diharapkan para pegawai harus benar-benar dibekali dengan ilmu mengenai perpajakan agar dapat menyelesaikan berbagai macam hambatan yang ada. Dan memberikan penghargaan kepada pegawai agar termotivasi untuk memaksimalkan kinerjanya.
2. Untuk memberikan pemahaman terhadap masyarakat, pemerintah harus memberikan sosialisasi berupa sanksi yang diterima masyarakat apabila terlambat membayar pajak melalui media elektronik dan media masa seperti spanduk, baliho dan brosur.
3. Dengan adanya pengenaan sanksi administrasi berupa denda dan bunga diharapkan wajib pajak lebih taat dalam membayar pajak, dan tidak ada keterlambatan dalam membayar pajak.

4. Dalam menjalankan kewajibannya diharapkan wajib pajak mempunyai kesadaran membayar pajak tepat waktu. Karena itu akan bermanfaat juga buat Wajib Pajak. Dengan pembayaran yang tepat waktu, maka Pendapatan Daerah yang berasal dari pajak juga akan tepat dan pembangunan di daerah pun juga akan lancar.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.